

POLA TATA KELOLA - RENCANA STRATEGIS - STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD PUSKESMAS

PERBUP TABALONG NO. 5, BD 2026/NO. 7, 19 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman penyelenggaraan tata kelola, perencanaan strategis, dan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKES No. 19 Tahun 2024; PERMENKES No. 6 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 5 Tahun 2025; PERBUP Tabalong No. 47 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati ini mengatur pola tata kelola BLUD Puskesmas yang meliputi kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia, penyusunan Rencana Strategis BLUD Puskesmas, penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal, pengelolaan lingkungan yang meliputi kesehatan lingkungan dan pengelolaan limbah medis serta limbah bahan berbahaya dan beracun, serta evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Puskesmas terhadap aspek keuangan dan non keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, efisiensi, akuntabilitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2026.